



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/300 /1.12/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN DATA PENDIDIKAN  
DATA POKOK PENDIDIKAN, DATA MY DISPENDIK, DATA STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0293/MPK.A/PR/2014 tentang Pelaksanaan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2011 dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, pendayagunaan data dan informasi pendidikan perlu dukungan teknis dan pengelolaan infrastruktur pendukung sistem informasi untuk menyajikan data dan informasi sebagai dasar pengambil kebijakan di tingkat Pusat, Daerah dan Kabupaten Jember;
  - b. bahwa untuk agar kegiatan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, pendayagunaan data dan informasi pendidikan lebih terkoordinir keakuratan dan kevalidannya, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Data Pendidikan, Data Pokok Pendidikan, Data My Dispendik, Data Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Data Pendidikan, Data Pokok Pendidikan, Data My Dispendik, Data Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

**TIM Pelaksana Kegiatan Penjaringan Data Pokok Pendidikan :**

- a. mengumpulkan, merekam, mengolah, mendokumentasikan dan memelihara data pendidikan Dapodikdas dan Dapodik Paud-Dikmas tingkat individu satuan pendidikan dan individu pendidik / tenaga kependidikan;
- b. mendayagunakan data dan informasi pendidikan Dapodikdas dan Dapodik Paud-Dikmas;
- c. melaksanakan dan mengevaluasi operasional sistem informasi pendataan pendidikan Dapodikdas dan Dapodik Paud-Dikmas;
- d. memberikan pelayanan dukungan teknis dan pengolahan infrastruktur pendukung sistem informasi Dapodikdas dan Dapodik Paud-Dikmas;
- e. memberikan bimbingan teknis bagi Satuan Pendidikan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

**TIM Pelaksana Kegiatan Penyusunan dan Penjaringan My Dispendik :**

- a. menyusun, mengumpulkan, merekam, mengolah, mendokumentasikan dan memelihara data pendidikan tingkat individu satuan pendidikan dan individu pendidik/tenaga kependidikan;
- b. mendayagunakan data dan informasi Pendidikan;
- c. melaksanakan dan mengevaluasi operasional sistem informasi data pendidikan;
- d. memberikan pelayanan dukungan teknis dan pengolahan infrastruktur pendukung sistem informasi Data Pendidikan secara menyeluruh;
- e. memberikan bimbingan teknis bagi Satuan Pendidikan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

**TIM Pelaksana Kegiatan Penyusunan & Penjaringan Data SPM (Standar Pelayanan Minimal) :**

- a. menyusun, mengumpulkan, merekam, mengolah, mendokumentasikan dan memelihara data Perhitungan Capaian SPM Pendidikan mengenai Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. mengumpulkan, merekam, mengolah, mendokumentasikan dan memelihara data Perhitungan Capaian SPM Pendidikan mengenai Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada Sekolah Dasar dan Bentuk Lain yang Sederajat;
- c. mengumpulkan, merekam, mengolah, mendokumentasikan dan memelihara data Perhitungan Capaian SPM Pendidikan mengenai Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada Sekolah Menengah Pertama dan Bentuk Lain yang Sederajat;
- d. mengumpulkan, merekam, mengolah, mendokumentasikan dan memelihara data Perhitungan Capaian SPM Pendidikan mengenai Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. monitoring dan Evaluasi terhadap perkembangan Data SPM;
- f. memberikan bimbingan teknis bagi Satuan Pendidikan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 16 Juni 2023

**BUPATI JEMBER,**  
  
**HENDY S**

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/300 / 1.12/2023  
TANGGAL : 16 Juni 2023

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DATA PENDIDIKAN  
DATA POKOK PENDIDIKAN, DATA MY DISPENDIK, DATA STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2023**

| <b>NO.</b> | <b>JABATAN DALAM TIM</b> | <b>JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI</b>   |
|------------|--------------------------|---|
| 1.         | PENGARAH                 | Bupati Jember   |
| 2.         | PENANGGUNGJAWAB          | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember  |
| 3.         | KETUA                    | Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jember  |
| 4.         | SEKRETARIS               | Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan Kabupaten Jember   |
| 5.         | ANGGOTA                  | a. 1 (satu) orang PNS dari unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember;<br>b. 1 (satu) orang PNS dari unsur Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember;<br>c. 1 (satu) orang PNS dari unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember;<br>d. 1 (satu) orang PNS dari unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;<br>e. 1 (satu) orang PNS dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;<br>f. 1 (satu) orang PNS dari unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;<br>g. 1 (satu) orang PNS dari unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan keluarga Berencana Kabupaten Jember;<br>h. 1 (satu) orang PNS dari unsur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;<br>i. 1 (satu) orang PNS dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;<br>j. 1 (satu) orang PNS dari unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; dan<br>k. 6 (enam) orang Non PNS dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. |
| 6.         | NARASUMBER               | 2 (dua) orang dari luar Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.  |

**BUPATI JEMBER,**  
  
**HENDY S**